



P U T U S A N

Nomor 55 /Pid.B/2017/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FAUZAN Alias ANWAR FAOZI Alias NOAR;
Tempat lahir : Janapria ;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Juli 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gerepek, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
P e n d i d i k a n : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Muzani, SH dan rekan 1. Muhsinin,SH 2. Subhan Apandi, SH, 3. Kusmayadi,SH Advokat/Penasehat Hukum OBH Rinjanai beralamat Jl Raya Kampung Bangkok Berembun No 16 C Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.B/207/PN.Sel tertanggal 16 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Sel tanggal 9 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN Alias ANWAR FAOZI Alias NOAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZAN Alias ANWAR FAOZI Alias NOAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - (satu) buah sarung sajam keris yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FAUZAN Alias ANWAR FAOZI Alias NOAR pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di rumah kontrakan saksi korban AYU ANDIRA yang beralamat di Sati, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena minuman keras datang ke rumah kontrakan saksi korban AYU ANDIRA untuk menemui anaknya yang bernama ANGGUN, namun saksi korban AYU ANDIRA tidak menghiraukan kedatangan terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah dan tidak bisa mengontrol diri, selanjutnya terdakwa yang marah dan dalam keadaan mabuk mengeluarkan keris yang selalu terdakwa selipkan di pinggang kirinya kemudian menghampiri saksi korban AYU ANDIRA dengan mengatakan *"sekarang saya bunuh kamu,, pokoknya kamu harus mati"*, selanjutnya saksi korban AYU ANDIRA yang merasa ketakutan berlari ke kamarnya, kemudian terdakwa mengejar saksi korban AYU ANDIRA dan mengayunkan keris yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban AYU ANDIRA yang mengenai tangan kiri saksi korban AYU ANDIRA, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa memukul kepala dan perut saksi korban AYU ANDIRA sehingga saksi korban AYU ANDIRA terjatuh ke atas ranjang yang ada di belakangnya, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan keris menggunakan tangan kanannya ke arah perut saksi korban AYU ANDIRA namun dapat ditangkis oleh saksi korban AYU ANDIRA menggunakan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi korban AYU ANDIRA mengalami luka robek dan luka gores di bagian perut, selanjutnya saksi korban AYU ANDIRA dengan tangan kirinya memegang keris yang dipegang terdakwa dengan mengatakan *"jangan bunuh saya, ada masalah apa?"*, namun terdakwa menarik keris tersebut sehingga telapak tangan kiri saksi korban AYU ANDIRA terluka, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan kerisnya ke arah perut saksi korban AYU ANDIRA namun dapat ditangkis oleh saksi korban AYU ANDIRA menggunakan kaki kanan sehingga keris terdakwa mengenai paha kanan saksi korban AYU ANDIRA hingga mengalami luka robek, selanjutnya saksi HAJI SARITIN yang mengetahui kejadian tersebut masuk ke kamar saksi korban AYU ANDIRA dan mencoba

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan terdakwa dengan mengatakan “ANWAR, kamu sedang apa disini, keliru kamu, jangan kamu berbuat begini” namun terdakwa mengarahkan keris yang ada ditangannya kepada saksi HAJI SARITIN dengan berkata “Pak haji jangan ikut campur, ini urusan saya”, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban AYU ANDIRA kemudian bertemu dengan saksi HAJJAH NURHAYATI, dimana saksi HAJJAH NURHAYATI berkata kepada terdakwa “ANWAR, cukup sudah sampai disini, jangan kamu berbuat lagi”, setelah itu terdakwa menurunkan kerisnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AYU ANDIRA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Klinik Permata Cinta Nomor: 1137/KPC/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Widya Oryzanto selaku dokter pemeriksa, dimana dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban AYU ANDIRA pada tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka gores di lengan atas kanan, luka di lengan tengah kanan, luka gores di telapak tangan kiri, luka gores di perut kiri bawah, luka robek di pangkal paha belakang. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sementara waktu, karena di rawat inap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FAUZAN Alias ANWAR FAOZI Alias NOAR pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di rumah kontrakan saksi korban AYU ANDIRA yang beralamat di Sati, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena minuman keras datang ke rumah kontrakan saksi korban AYU ANDIRA untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui anaknya yang bernama ANGGUN, namun saksi korban AYU ANDIRA tidak menghiraukan kedatangan terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah dan tidak bisa mengontrol diri, selanjutnya terdakwa yang marah dan dalam keadaan mabuk mengeluarkan keris yang selalu terdakwa selipkan di pinggang kirinya kemudian menghampiri saksi korban AYU ANDIRA dengan mengatakan *“sekarang saya bunuh kamu,, pokoknya kamu harus mati”*, selanjutnya saksi korban AYU ANDIRA yang merasa ketakutan berlari ke kamarnya, kemudian terdakwa mengejar saksi korban AYU ANDIRA dan mengayunkan keris yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban AYU ANDIRA yang mengenai tangan kiri saksi korban AYU ANDIRA, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa memukul kepala dan perut saksi korban AYU ANDIRA sehingga saksi korban AYU ANDIRA terjatuh ke atas ranjang yang ada di belakangnya, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan keris menggunakan tangan kanannya ke arah perut saksi korban AYU ANDIRA namun dapat ditangkis oleh saksi korban AYU ANDIRA menggunakan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi korban AYU ANDIRA mengalami luka robek dan luka gores di bagian perut, selanjutnya saksi korban AYU ANDIRA dengan tangan kirinya memegang keris yang dipegang terdakwa dengan mengatakan *“jangan bunuh saya, ada masalah apa?”*, namun terdakwa menarik keris tersebut sehingga telapak tangan kiri saksi korban AYU ANDIRA terluka, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan kerisnya ke arah perut saksi korban AYU ANDIRA namun dapat ditangkis oleh saksi korban AYU ANDIRA menggunakan kaki kanan sehingga keris terdakwa mengenai paha kanan saksi korban AYU ANDIRA hingga mengalami luka robek, kemudian terdakwa yang melihat banyak luka pada tubuh saksi korban AYU ANDIRA menghentikan perbuatannya, selanjutnya saksi HAJI SARITIN yang mengetahui kejadian tersebut masuk ke kamar saksi korban AYU ANDIRA dan mengatakan *“ANWAR, kamu sedang apa disini, keliru kamu, jangan kamu berbuat begini”* namun terdakwa mengarahkan keris yang ada ditangannya kepada saksi HAJI SARITIN dengan berkata *“Pak haji jangan ikut campur, ini urusan saya”*, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban AYU ANDIRA kemudian bertemu dengan saksi HAJJAH NURHAYATI, dimana saksi HAJJAH NURHAYATI berkata kepada terdakwa *“ANWAR, cukup sudah sampai disini, jangan kamu berbuat lagi”*, setelah itu terdakwa menurunkan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerisnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motornya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AYU ANDIRA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Klinik Permata Cinta Nomor: 1137/KPC/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Widya Oryzanto selaku dokter pemeriksa, dimana dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban AYU ANDIRA pada tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka gores di lengan atas kanan, luka di lengan tengah kanan, luka gores di telapak tangan kiri, luka gores di perut kiri bawah, luka robek di pangkal paha belakang. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sementara waktu, karena di rawat inap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAUZAN Alias ANWAR FAOZI Alias NOAR pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di rumah kontrakan saksi korban AYU ANDIRA yang beralamat di Sati, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa yang dalam keadaan mabuk karena minuman keras datang ke rumah kontrakan saksi korban AYU ANDIRA untuk menemui anaknya yang bernama ANGGUN, namun saksi korban AYU ANDIRA tidak menghiraukan kedatangan terdakwa sehingga terdakwa menjadi marah dan tidak bisa mengontrol diri, selanjutnya terdakwa yang marah dan dalam keadaan mabuk mengeluarkan keris yang selalu terdakwa selipkan di pinggang kirinya kemudian menghampiri saksi korban AYU ANDIRA dengan mengatakan "*sekarang saya bunuh kamu,, pokoknya kamu harus mati*", selanjutnya saksi korban AYU ANDIRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa ketakutan berlari ke kamarnya, kemudian terdakwa mengejar saksi korban AYU ANDIRA dan mengayunkan keris yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah saksi korban AYU ANDIRA yang mengenai tangan kiri saksi korban AYU ANDIRA, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa memukul kepala dan perut saksi korban AYU ANDIRA sehingga saksi korban AYU ANDIRA terjatuh ke atas ranjang yang ada di belakangnya, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan keris menggunakan tangan kanannya ke arah perut saksi korban AYU ANDIRA namun dapat ditangkis oleh saksi korban AYU ANDIRA menggunakan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi korban AYU ANDIRA mengalami luka robek dan luka gores di bagian perut, selanjutnya saksi korban AYU ANDIRA dengan tangan kirinya memegang keris yang dipegang terdakwa dengan mengatakan *"jangan bunuh saya, ada masalah apa?"*, namun terdakwa menarik keris tersebut sehingga telapak tangan kiri saksi korban AYU ANDIRA terluka, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan kerisnya ke arah perut saksi korban AYU ANDIRA namun dapat ditangkis oleh saksi korban AYU ANDIRA menggunakan kaki kanan sehingga keris terdakwa mengenai paha kanan saksi korban AYU ANDIRA hingga mengalami luka robek, kemudian terdakwa yang melihat banyak luka pada tubuh saksi korban AYU ANDIRA menghentikan perbuatannya, selanjutnya saksi HAJI SARITIN yang mengetahui kejadian tersebut masuk ke kamar saksi korban AYU ANDIRA dan mengatakan *"ANWAR, kamu sedang apa disini, keliru kamu, jangan kamu berbuat begini"* namun terdakwa mengarahkan keris yang ada ditangannya kepada saksi HAJI SARITIN dengan berkata *"Pak haji jangan ikut campur, ini urusan saya"*, setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban AYU ANDIRA kemudian bertemu dengan saksi HAJJAH NURHAYATI, dimana saksi HAJJAH NURHAYATI berkata kepada terdakwa *"ANWAR, cukup sudah sampai disini, jangan kamu berbuat lagi"*, setelah itu terdakwa menurunkan kerisnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban AYU ANDIRA telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Islam dan tercatat sebagai suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 743/98/XI/2011 tanggal 10 November 2011, dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017./PN.Sel



sekitar bulan Februari 2016 terdakwa telah mengucapkan talak satu kepada saksi korban AYU ANDIRA dan langsung pisah rumah, namun terdakwa dan saksi korban AYU ANDIRA belum pernah melakukan perceraian melalui Pengadilan sehingga secara hukum terdakwa dan saksi korban AYU ANDIRA masih terikat hubungan perkawinan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AYU ANDIRA mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Klinik Permata Cinta Nomor: 1137/KPC/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Widya Oryzanto selaku dokter pemeriksa, dimana dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban AYU ANDIRA pada tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka gores di lengan atas kanan, luka di lengan tengah kanan, luka gores di telapak tangan kiri, luka gores di perut kiri bawah, luka robek di pangkal paha belakang. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sementara waktu, karena di rawat inap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AYU ANDIRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Sati, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan cara memukul saksi menusukkan keris menggunakan tangan kanan ke arah perut saksi berkali-kali ;
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan "*saya bunuh kamu!*" kepada saksi;
- Bahwa saksi telah bercerai secara agama dengan terdakwa FAUZAN dan telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa luka yang ada pada bagian tangan dan paha saksi adalah luka akibat tangkisan terhadap serangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat memegang ujung keris terdakwa menggunakan tangan sambil mengatakan "*jangan bunuh saya, ada masalah apa*", namun terdakwa menarik keris tersebut hingga tangan saksi terluka ;
- Bahwa saksi kembali mengayunkan kerisnya ke arah perut saksi, namun saksi sempat menangkis menggunakan kaki yang mengakibatkan luka pada paha kanan saksi ;
- Bahwa saat terdakwa FAUZAN melakukan penyerangan terhadap saksi, sdr. HAJI SARITIN masuk ke dalam kamar dan mencoba menghentikan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa saat sdr. HAJI SARITIN masuk ke dalam kamar saksi dan mencoba menghentikan terdakwa, terdakwa FAUZAN mengarahkan kerisnya ke arah sdr. HAJI SARITIN dan mengatakan "*Pak Haji jangan ikut campur, ini urusan keluarga*", selanjutnya sdr. HAJI SARITIN mundur dan diikuti oleh terdakwa keluar dari kamar saksi
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka gores di lengan atas kanan, luka di lengan tengah kanan, luka gores di telapak tangan kiri, luka gores di perut kiri bawah, luka robek di pangkal paha belakang;
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **BAIQ ROHANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi yang bernama AYU ANDIRA pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi di Sati, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi dengan mengetuk pintu untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANGGUN, namun saksi AYU ANDIRA tidak mau membukakan pintu sehingga saksi sendiri yang membukakan pintu ;
- Bahwa setelah pintu terbuka, tiba-tiba terdakwa masuk dan mengejar saksi AYU ANDIRA sambil membawa sebilah keris dengan mengatakan "*saya bunuh kamu!*"; saksi langsung berteriak dengan mengatakan "*rampook,, maling!!*";
- Bahwa saksi melihat terdakwa FAUZAN mengejar saksi AYU ANDIRA hingga di dalam kamar ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi AYU ANDIRA ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat sdr. HAJI SARITIN datang dan masuk ke dalam kamar, mencoba menghentikan terdakwa untuk menyerang saksi AYU ANDIRA ;
- Bahwa selanjutnya sdr. HAJI SARITIN keluar dan diikuti oleh terdakwa yang mengarahkan kerisnya ke arah sdr. HAJI SARITIN ;
- Bahwa saksi melihat luka-luka pada tubuh saksi AYU ANDIRA dan ceceran darah di lantai kamar tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat sarung keris yang digunakan oleh terdakwa tergeletak di lantai kamar ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ayu Andira mengalami luka gores di lengan atas kanan, luka di lengan tengah kanan, luka gores di telapak tangan kiri, luka gores di perut kiri bawah, luka robek di pangkal paha belakang.
- Bahwa di persidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **HAJJAH NURHAYATI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi AYU ANDIRA pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi AYU ANDIRA di Sati, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk minum kopi dan berbincang-bincang dengan suami saksi yaitu HAJI SARITIN.
- Bahwa saksi mencium aroma seperti minuman keras dari mulut terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa berpamitan hendak ke kontrakan AYU ANDIRA. menjenguk anaknya, lima menit kemudian saksi mendengar teriakan dari saksi BAIQ ROHANI yang mengatakan "*maling,, rampook!!*".
- Bahwa saksi dan suaminya HAJI SARITIN langsung menuju rumah kontrakan saksi AYU ANDIRA.
- Bahwa saksi tetap berada di luar, sementara suami saksi yaitu HAJI SARITIN masuk ke dalam rumah kontrakan saksi AYU ANDIRA.
- Bahwa saksi melihat HAJI SARITIN masuk ke dalam kamar saksi AYU ANDIRA.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017./PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar HAJI SARITIN berkata *"ANWAR, keliru kamu, jangan berbuat begini, selesaikan baik-baik dan tidak usah memakai kekerasan"*.
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari kamar dengan mengatakan *"Pak Haji jangan ikut campur, ini urusan keluarga"* sambil mengarahkan kerisnya ke arah HAJI SARITIN.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang sebilah keris saat keluar dari kamar.
- Bahwa saat saksi berada di luar rumah, saksi sempat memperingatkan terdakwa dengan berkata *"ANWAR, cukup sudah, jangan kamu berbuat lagi"*, sehingga terdakwa menurunkan kerisnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian menggunakan sepeda motornya ;

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AYU ANDIRA pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi AYU ANDIRA di Sati, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi AYU ANDIRA menggunakan sebilah keris yang terdakwa bawa sendiri ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sempat minum minuman keras jenis tuak dan brem ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi AYU ANDIRA untuk bertemu dengan anaknya ANGGUN, namun saksi AYU ANDIRA tidak menghiraukan terdakwa, dan tidak mau di ajak rujuk oleh terdakwa, yang membukakan pintu adalah ibu saksi AYU ANDIRA yang bernama BAIQ ROHANI. ;
- Bahwa setelah pintu terbuka, terdakwa yang merasa marah kemudian mencabut keris dari pinggangnya dan mengejar saksi AYU ANDIRA sambil mengatakan *"habis kesabaran saya!"*.
- Bahwa terdakwa mengejar saksi AYU ANDIRA hingga ke dalam kamar.
- Bahwa terdakwa mencoba menusukkan kerisnya ke arah perut saksi korban AYU ANDIRA berkali-kali namun dapat ditangkis oleh saksi AYU ANDIRA.
- Bahwa saksi AYU ANDIRA sempat mengatakan *"ada masalah apa? Kita selesaikan baik-baik"* sambil memegang ujung keris menggunakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017./PN.Sel



tanggannya, namun terdakwa tidak menggubris perkataan saksi AYU ANDIRA dan kembali menyerang saksi AYU ANDIRA ;

- Bahwa kemudian. HAJI SARITIN masuk ke kamar dan mencoba menghentikan terdakwa dengan mengatakan *"ANWAR, keliru kamu, jangan kamu berbuat begini, selesaikan secara baik-baik tidak usah pakai kekerasan"* dan dijawab oleh terdakwa sambil mengarahkan kerisnya ke arah sdr. HAJI SARITIN dengan mengatakan *"Pak Haji jangan ikut campur, ini urusan keluarga"* ;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi AYU ANDIRA dan pergi menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa di tengah perjalanan terdakwa membuang keris yang digunakannya untuk menyerang saksi AYU ANDIRA ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ayu Andira karena didorong perasaan sakit hati karena Ayu Andira tidak mau di ajak rujuk oleh terdakwa ;
- Bahwa dipersidangan di tunjukkan barang bukti terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung sajam keris yang terbuat dari kayu:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapny akan diuraikan bersama dengan pembuktian unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama jalannya persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif subsidiaritas, yaitu Kesatu primair melanggar pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana Subsidaair melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. Atau Kedua melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, dalam dakwaan Kesatu Primair terdakwa didakwa melanggar pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan percobaan dengan Sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur delik tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah tertuju pada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Fauzan Alias Anwar Faozi Alias Noar yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya sebagai identitas dirinya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Fauzan Alias Anwar Faozi Alias Noar tersebut adalah benar yang dimaksud sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri terdakwa. Bahwa selama dalam persidangan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur kedua melakukan percobaan dengan Sengaja Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dapat di kategorikan dengan percobaan harus memenuhi syarat-syarat niat sudah ada berbuat kejahatan, orang sudah memulai berbuat kejahatan, perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri (R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar hal 68-69) ;



Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini KUHP tidak memberikan perumuan atau pengertian apa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan. Akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang (Mr. J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bagian Umum, hal. 113). Kesengajaan dalam Memorie van Toelichting disebutkan dengan susunan dikehendaki dan diketahui, atau willens en wetens (Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, hal. 157), Sedangkan untuk kesengajaan dalam pembunuhan dan dalam pembunuhan dengan rencana hanya disyaratkan bahwa Pelaku menghendaki matinya orang lain dan bertindak dengan dugaan secara sadar, bahwa kematian orang itu juga akan dilaksanakannya (Mr. J.M. van Bemmellen, Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bagian umum, hal. 114) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di peroleh fakta di persidangan terdakwa datang ke kontrakan Ayu Andira yang telah di ceraikan secara agama, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah kontrakan saksi AYU ANDIRA di Sati, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ingin bertemu dengan anaknya dan ingin mengajak saksi korban Ayu Andira untuk rujuk kembali namun saksi Ayu Andira tidak mau kemudian terdakwa marah dan masuk kedalam kamar saksi Ayu Andira, terdakwa mencoba menusukkan kerisnya yang sudah di siapkan dari rumah, ke arah perut saksi korban AYU ANDIRA berkali-kali namun dapat ditangkis oleh saksi AYU ANDIRA dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban, ku bunuh kamu sudah habis kesabaranku, kemudian saksi HAJI SARITIN masuk ke kamar dan mencoba menghentikan terdakwa dengan mengatakan "*ANWAR, keliru kamu, jangan kamu berbuat begini, selesaikan secara baik-baik tidak usah pakai kekerasan*" dan dijawab oleh terdakwa sambil mengarahkan kerisnya ke arah sdr. HAJI SARITIN dengan mengatakan "*Pak Haji jangan ikut campur, ini urusan keluarga*" setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi AYU ANDIRA dan pergi menggunakan sepeda motor dan di tengah perjalanan terdakwa membuang keris yang digunakannya untuk menyerang saksi AYU ANDIRA ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui akan kemungkinan dari perbuatannya menusuk menggunakan keris pada bagian-bagian tubuh dan terdapat organ tubuh yang vital yang ditusukkan secara membabi buta dapat mengakibatkan kematian ;



Menimbang, bahwa niat terdakwa untuk membunuh saksi korban dengan menusuk menggunakan keris pada bagian-bagian organ tubuh yang vital, namun di tangkis oleh saksi korban dan di lerai oleh saksi Haji Saritin sehingga niat terdakwa membunuh saksi korban tidak sampai selesai, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka luka gores di lengan atas kanan, luka di lengan tengah kanan, luka gores di telapak tangan kiri, luka gores di perut kiri bawah, luka robek di pangkal paha belakang. berdasarkan visum et Repertum dari Klinik Permata Cinta Nomor: 1137/KPC/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dr. Widya Oryzanto selaku dokter pemeriksa, dimana dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban AYU ANDIRA pada tanggal 15 November 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur delik dari dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam dakwaan kesatu primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa seluruh unsur pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan dalam dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan



dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP dan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memperoleh cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah sarung sajam keris yang terbuat dari kayu berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi barang bukti tersebut adalah sarung keris yang di gunakan terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut di perintahkan di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana, serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN Alias ANWAR FAOZI Alias NOAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung sajam keris yang terbuat dari kayuDirampas untuk di musnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum. Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H.. dan Galih Bawono, S.H.,M.H Para Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Sri Indrawati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh I Ketut Yogi Sukmana,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua

t.t.d.

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H. M.Hum

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

YOGA PERDANA., S.H..

GALIH BAWONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

SRI INDRAWATI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017./PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)